



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama mengarungi bahtera rumah tangga sebagai suami istri, keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak manapun.
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat tidak pernah mendapatkan Kutipan Akta Nikah karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.
4. Bahwa Penggugat mengajukan itsbat nikah untuk digunakan dalam rangka penyelesaian perceraian dengan Tergugat.
5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri selama \pm 23 tahun dengan bertempat kediaman di rumah orangtua Penggugat selama \pm 4 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah milik Penggugat dan Tergugat selama \pm 19 tahun dan telah dikaruniai enam orang anak bernama Ahmad bin Jumaing, umur 22 tahun, Masita binti Jumaing, umur 20 tahun, Sumarni binti Jumaing, umur 18 tahun, Armin bin Jumaing, umur 17 tahun, Azriel bin Jumaing, umur 9 tahun dan Salsyabilah binti Jumaing, umur 8 tahun Anak pertama sekarang dalam pemeliharaan orangtua Tergugat anak kedua telah berkeluarga, anak ketiga keempat kelima dan keenam sekarang berada dalam pemeliharaan Tergugat;
6. Bahwa selama \pm 22 tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - Tergugat cemburu pada Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sering marah-marah bahkan Tergugat sering memukul Penggugat.
 - Tergugat menuduh Penggugat telah selingkuh dengan dengan laki-laki lain tanpa alasan;
7. Bahwa pada bulan Februari 2016 setelah terjadi pertengkaran, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan serta tidak ada komunikasi lagi dan telah berpisah tempat tinggal selama \pm 8 bulan;

Putusan No. 409/Pdt.G/2016/PA. Mrs. Halaman 2 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, baik keluarga Penggugat maupun keluarga lainnya telah mengupayakan damai agar Penggugat bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil.
9. Bahwa Penggugat berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Maros Nomor W20-A5/1374/HK.05/X/2016.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat, **Penggugat** dengan Tergugat, **Tergugat** yang dilangsungkan pada tanggal 02 Oktober 1993 di Lau, Kabupaten Maros.
3. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat, **Tergugat** kepada Penggugat, **Penggugat**;
4. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan. Penggugat dan Tergugat telah dimediasi oleh mediator, Irham Riad, S.HI., M.H, namun berdasarkan laporan mediasi selaku mediator dalam perkara tersebut bahwa proses mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil.

Bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Putusan No. 409/Pdt.G/2016/PA. Mrs. Halaman 3 dari 14



Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengakui keseluruhan dalil-dalil permohonan pengesahan nikah Penggugat namun mengenai alasan-alasan perceraian Tergugat membantahnya. Menurut Tergugat, selama 22 tahun antara Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun pada tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat sering keluar rumah. Adapun mengenai pemukulan, Tergugat tidak pernah melakukannya, hanya Tergugat cemburu dan marah-marah karena Penggugat tidak memperhatikan keadaan rumah tangga, terlebih setelah Tergugat kedatangan laki-laki yang meminta maaf kepada Tergugat. Dan tidak benar telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan karena apabila Penggugat pergi, paling lama dua minggu kemudian Penggugat kembali ke rumah dan begitu seterusnya. Serta Penggugat benar tidak mau mendengarkan nasehat Tergugat.

Bahwa Penggugat telah mengajukan replik sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan. Dan Tergugat telah mengajukan pula duplik sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan.

Bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang terkait dengan permohonan pengesahan nikahnya sebagai berikut:

1. Dg. Tanra bin Muhammad, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bapak kandung Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 2 Oktober 1993 di Kecamatan lau, Kabupaten Maros, dinikahkan oleh Imam Desa Setempat bernama H. Abd. Kadir.
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah saksi sendiri dan mahar Penggugat berupa cincin 1 gram emas.
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah Alimuddin dan Dg. Ngoyo.
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, tidak terdapat larangan-larangan menurut hukum yang berlaku untuk melangsungkan pernikahan.

Putusan No. 409/Pdt.G/2016/PA. Mrs. Halaman 4 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fatimah binti Dg. Ali, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 2 Oktober 1993 di Kecamatan lau, Kabupaten Maros, dinikahkan oleh Imam Desa Setempat bernama H. Abd. Kadir.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah bapak kandung Penggugat yang bernama Dg. Tanra bin Muhammad dan mahar Penggugat berupa cincin 1 gram emas.
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah Alimuddin dan Dg. Ngoyo.
- Bahwa tidak terdapat larangan-larangan menurut hukum yang berlaku antara Penggugat dan Tergugat untuk melangsungkan pernikahan.

Bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang terkait dengan dalil-dalil gugatan cerainya sebagai berikut:

1. Dg. Tanra bin Muhammad, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bapak kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai enam orang anak.
- Bahwa sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering memarahi Penggugat. Dan setiap bertengkar Penggugat ke rumah saksi.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Februari 2016.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil

2. Nely Muma binti Petrusi, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan No. 409/Pdt.G/2016/PA. Mrs. Halaman 5 dari 14



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik ipar penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai enam orang anak.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2015 yang disebabkan Tergugat sering memarahi Penggugat dan Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2016.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa saksi dan keluarga telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan seorang saksi yang bernama Muhammad Taufik bin Hidayat, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kemenakan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya saksi pernah dipanggil oleh anak Tergugat untuk melihat bersama kedatangan H. Makmur di rumah Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan Tergugat tetap ingin bersama dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka majelis hakim menunjuk berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan mediator Irham Riad, S.HI, M.H namun upaya damai tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan permohonan pengesahan nikah atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengakui keseluruhan dalil-dalil permohonan pengesahan nikah Penggugat namun mengenai alasan-alasan perceraian Tergugat membantahnya. Menurut Tergugat, selama 22 tahun antara Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun pada tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat sering keluar rumah. Adapun mengenai pemukulan, Tergugat tidak pernah melakukannya, hanya Tergugat cemburu dan marah-marah karena Penggugat tidak memperhatikan keadaan rumah tangga, terlebih setelah Tergugat kedatangan laki-laki yang meminta maaf kepada Tergugat. Dan tidak benar telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan karena apabila Penggugat pergi, paling lama dua minggu kemudian Penggugat kembali ke rumah dan begitu seterusnya. Serta Penggugat benar tidak mau mendengarkan nasehat Tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat diwajibkan beban pembuktian atas adanya suatu peristiwa hukum (suatu keadaan) atau pembuktian untuk menguatkan dalil-dalilnya yang terurai dalam gugatan dan bantahannya, sebagaimana dimaksud pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan pengakuan dan ditambah keterangan saksi, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bernama Penggugat dan tempat kediaman sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Maros, sehingga

Putusan No. 409/Pdt.G/2016/PA. Mrs. Halaman 7 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Maros berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa dalam hal pengajuan permohonan isbat nikah Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi. Saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil dan mendukung permohonan isbat nikah Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat mengenai permohonan isbat nikah yang dikuatkan dengan keterangan-keterangan saksi-saksi dan hal-hal yang diakui Tergugat, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 2 Oktober 1993 di Kecamatan lau, Kabupaten Maros, dinikahkan oleh Imam Desa Setempat bernama H. Abd. Kadir.
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Tanra bin Muhammad, dan mahar Penggugat berupa cincin 1 gram emas.
3. Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah Alimuddin dan Dg. Ngoyo.
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, tidak terdapat larangan-larangan menurut hukum yang berlaku untuk melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, majelis hakim mempertimbangkan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Menimbang, bahwa rukun nikah dimaksud yaitu adanya calon mempelai, Penggugat dan Tergugat, wali nikah yang berhak, dua orang saksi laki-laki serta ijab dan qabul, berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat larangan-larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan, berdasarkan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Putusan No. 409/Pdt.G/2016/PA. Mrs. Halaman 8 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan mahar kepada Penggugat berdasarkan azas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam, berdasarkan Pasal 31 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat mengenai pernikahannya telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. oleh karena itu majelis hakim patut menyatakan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan dalil-dalilnya perceraianya juga telah mengajukan bukti dua orang saksi, adapun Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya hanya mengajukan satu orang saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti tambahan.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi dan kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa jika Penggugat datang malam ke rumah saksi, Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat sudah cekcok dengan Tergugat. Dan saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa penyebab cekcok Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering memarahi Penggugat.

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering memarahi Penggugat dan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas.

Putusan No. 409/Pdt.G/2016/PA. Mrs. Halaman 9 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat bahwa Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain merupakan hal yang diakui Tergugat, sebagaimana dalam jawaban Tergugat.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat memenuhi syarat materiil kesaksian karena kedua saksi tersebut melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan keterangan kedua saksi bersesuaian. Oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut bahwa sejak tahun 2015 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering memarahi Penggugat dan Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, majelis hakim memandang keterangan tersebut mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga dalil-dalil gugatan cerai Penggugat dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa Tergugat hanya mengajukan satu orang saksi, hal mana keterangan satu orang saksi tidak memiliki nilai pembuktian karena berdasarkan pasal 306 RBG bahwa keterangan satu saksi tidak dianggap saksi (unus testis nullus testis). oleh karena itu keterangan saksi Tergugat, majelis hakim menilai tidak mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat sehingga bantahan-bantahan Tergugat dinyatakan tidak terbukti

Menimbang, bahwa berdasarkan dali-dalil Penggugat, hal-hal yang diakui Tergugat serta bukti-bukti tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan telah dikaruniai enam orang anak.
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain.
- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak february 2016;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Putusan No. 409/Pdt.G/2016/PA. Mrs. Halaman 10 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri yang disebabkan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain kemudian berakibat berpisahnya tempat kediaman sejak Februari 2016 dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa oleh karena Tergugat sudah tidak lagi memiliki kepercayaan terhadap Penggugat sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Putusan No. 409/Pdt.G/2016/PA. Mrs. Halaman 11 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagaimana terdapat dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346:

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة.

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maros Nomor 1377/LPBP/X/2016/PA Mrs yang membebaskan Penggugat dari biaya perkara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada anggaran negara

Putusan No. 409/Pdt.G/2016/PA. Mrs. Halaman 12 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.q. DIPA Pengadilan Agama Maros Tahun Anggaran 2016, Nomor DIPA-005-04.2.309069/2016 sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 1993 di Kecamatan Lau, Kabupaten Maros.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Lau, Kabupaten Maros untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Maros Tahun Anggaran 2016, sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1438 *Hijriyah*, oleh kami Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI dan Deni Irawan, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Syarifuddin sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Putusan No. 409/Pdt.G/2016/PA. Mrs. Halaman 13 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Mukhtaruddin Bahrum. M.HI

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.

Deni Irawan, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Syarifuddin

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	300.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,00

Jumlah : **Rp** 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan No. 409/Pdt.G/2016/PA. Mrs. Halaman 14 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)